



PUTUSAN
Nomor 0369/Pdt.G/2019/PA Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samaelo 20 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tabo-Tabo 08 April 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 5 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0369/Pdt.G/2019/PA Pkj, pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/03/XI/2018, tanggal 02 November 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Jalan Matoa Darise Samaelo, Kelurahan Bontoa,

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Termohon di Kampung Padang Pare, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan namun Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- 3.1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

- 3.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian itu, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang sewakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/03/XI/2018 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 November 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda P.

Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat P, telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI SATU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai saudara kandung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk menemui Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI DUA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai anak kandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rimuah orang tua Termohon;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- melihat pertengkaran karena persoalan Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk menemui Pemohon;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, pengecualian mediasi tersebut apabila salah satu pihak tidak hadir dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek atau putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan:

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena
sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal.
Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, dianggap
telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan
verstek, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang
merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex
specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk
membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak
melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil
permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi
Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama
SAKSI SATU dan **SAKSI DUA**, yang telah memberikan keterangannya di
bawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terurai dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat,
sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan
tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal
1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yang dalam kaitannya dengan perkara ini tidak terhalang untuk didengar keterangannya, dan saksi-saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, saksi-saksi melihat pertengkaran dan mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, mengetahui selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan diil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama berpisah, sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam Alqur Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan dibentuknya rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) bisa merasakan ketentraman, dan ketentraman tersebut bisa tercapai manakala antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah Swt dalam Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974j o. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat dinilai rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, sehingga tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dengan Termohon) sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan berpisahanya itu telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat memenuhi maksud pasal tersebut dan dapat dibuktikan adanya, sehingga memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud suratAl-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal **23 September 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal 23 **Muharam 1441 H.**, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Salahuddin, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.

ttd

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S. Ag.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pk



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	530.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No.0369/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)